



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menentukan urusan kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkatian dengan pelayanan dasar yang harus dilaksanakan melalui kewenangan konkuren oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka memberikan arahan, landasan dan dasar hukum dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan serta mendorong terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat, perlu didukung dengan adanya regulasi daerah yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang.....2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo.
6. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo.
7. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah serangkaian kegiatan yang terencana, terpadu dan terintegrasi dalam rangka mewujudkan upaya kesehatan yang optimal bagi masyarakat.
8. Pelayanan Kesehatan adalah bentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam upaya pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan akibat penyakit, peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta pembinaan peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan.

9. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau Masyarakat.
10. Fasilitas Pelayanan Medik adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang meliputi Klinik, Klinik Dialisis, Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
11. Pelayanan Medik Dasar adalah pelayanan kesehatan individual yang dilandasi ilmu klinik (*clinical science*), merupakan upaya kesehatan perorangan yang meliputi aspek pencegahan primer (*health promotion dan specific protection*), pencegahan sekunder meliputi deteksi dini dan pengobatan, serta pembatasan cacat dan pencegahan tersier berupa rehabilitas medik yang secara maksimal dilakukan oleh dokter, dokter gigi termasuk dokter keluarga.
12. Pelayanan Medik Spesialis adalah pelayanan medic terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis.
13. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan, yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/ atau spesialisik, diselenggarakan lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.
14. Klinik Pratama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar.
15. Klinik Utama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialisik atau pelayanan medik dasar dan spesialisik.
16. Klinik Dialisis adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan dialysis kronik di luar rumah sakit secara rawat jalan dan mempunyai kerja sama dengan rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan dialisis sebagai sarana pelayanan kesehatan rujukan.
17. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan rawat gawat darurat.
18. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
19. Rumah Sakit Khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya.
20. Fasilitas pelayanan penunjang kesehatan adalah semua fasilitas atau kegiatan yang menunjang pelayanan kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.
21. Apoteker adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker.
22. Laboratorium Klinik adalah laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan.

23. Laboratorium klinik umum pratama adalah laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan specimen klinik di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, parasitologi klinik, dan imunologi klinik dengan kemampuan pemeriksaan terbatas dengan teknik sederhana.
24. Unit Transfusi Darah yang selanjutnya disingkat UTD, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan donor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah.
25. Pelayanan Radiologi Diagnostik adalah pelayanan penunjang dan/ atau terapi yang menggunakan radiasi pengion dan atau radiasi non pengion yang terdiri dari pelayanan radiodiagnostik, imaging diagnostik dan radiologi intervensional untuk menegakkan diagnosis suatu penyakit.
26. Optikal adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kacamata koreksi dan atau lensa kontak.
27. Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran.
28. Toko alat kesehatan adalah unit usaha yang diselenggarakan oleh perorangan atau badan untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan tertentu secara eceran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Usaha Kecil Obat Tradisional yang selanjutnya disebut UKOT adalah usaha yang membuat semua bentuk sediaan obat tradisional, kecuali bentuk sediaan tablet dan efervesen.
30. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
31. Dokter dan Dokter Gigi adalah lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun diluar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
32. Dokter dengan kewenangan tambahan adalah dokter dan dokter gigi dengan kewenangan klinis tambahan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang diakui organisasi profesi untuk melakukan praktik kedokteran tertentu secara mandiri.
33. Dokter Internsip adalah dokter yang baru lulus program studi pendidikan dokter berbasis kompetensi yang akan menjalankan praktik kedokteran dan/ atau mengikuti dokter spesialis.
34. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
35. Perawat gigi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan perawat gigi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Perawat Anestesi adalah setiap orang yang lulus pendidikan Perawat Anestesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
37. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

38. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.
39. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker.
40. Fisioterapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
41. Terapis Wicara adalah seseorang yang telah lulus pendidikan terapis wicara baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
42. Okupulasi Terapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan okupulasi terapi minimal setingkat diploma III sesuai peraturan perundang-undangan.
43. Refraksionis Optisien adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan refraksi optisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
44. Optometris adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan optometri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
45. Radiografer adalah tenaga kesehatan lulusan Akademi Penata Rontgen Diploma III Radiologi, Pendidikan Ahli Madya/ Akademi/ Diploma III Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi yang telah memiliki ijazah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
46. Ortotis Prostetis adalah setiap orang yang telah lulus program pendidikan ortotik prostetik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
47. Teknisi Gigi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan teknik gigi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
48. Tenaga Gizi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan di bidang gizi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
49. Tenaga Sanitarian adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan di bidang kesehatan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
50. Pengobatan Komplementer-alternatif adalah pengobatan non konvensional yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diperoleh melalui pendidikan terstruktur dengan kualitas, keamanan, dan efektifitas yang tinggi berlandaskan ilmu pengetahuan biomedik, yang belum diterima dalam kedokteran konvensional.
51. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi.
52. Surat Izin Praktik Dokter yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan.
53. Surat Izin Kerja Perawat yang selanjutnya disingkat SIKP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri.
54. Surat Izin Praktik Perawat yang selanjutnya disingkat SIPP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan berupa praktik mandiri.

55. Alat Kesehatan adalah bahan, instrument, apparatus, mesin, implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyerahkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan atau untuk membentuk dan memperbaiki fungsi tubuh.
56. Laboratorium Klinik Umum Madya adalah laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan specimen klinik dengan kemampuan pemeriksaan tingkat laboratorium klinik umum pratama dan pemeriksaan imunologi dengan teknik sederhana.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. Pedoman dan perlindungan hukum bagi pemberi pelayanan kesehatan dan pihak yang dilayani;
- b. Memberikan kepastian kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang adil, berkualitas, aman, terjangkau dan berkesinambungan;
- c. Terlaksananya upaya kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan pelayanan kesehatan meliputi:

- a. Kewenangan dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan
- b. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang meliputi:
 - (1) Penyelenggara Pelayanan Kesehatan
 - (2) Upaya Kesehatan
 - (3) Tenaga Kesehatan
 - (4) Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - (5) Tata Cara Pelayanan Kesehatan
 - (6) Administrasi dan Pencatatan
 - (7) Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan
 - (8) Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan
- c. Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan
- d. Hak dan Kewajiban Masyarakat
- e. Peran Serta Masyarakat

BAB III

KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah berwenang melaksanakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan berdasarkan urusan wajib pemerintah daerah.
- (2) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan pemerintah daerah berkewajiban:
 - a. menjamin ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
 - b. menjamin ketersediaan sumber daya manusia di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya;
 - c. menjamin ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya;
 - d. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan atau bahaya terhadap kesehatan akibat pelayanan yang tidak sesuai standar;
 - e. memberikan kemudahan dalam pelayanan izin penyelenggaraan pelayanan di bidang kesehatan;
 - f. melakukan pengaturan jumlah dan kepadatan fasilitas pelayanan kesehatan di suatu wilayah untuk menjamin pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - g. memberikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang ada di Daerah.
 - h. Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan.
 - i. memberikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang ada di Daerah.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Penyelenggara Pelayanan Kesehatan

Pasal 6

- (1) Pelayanan kesehatan atau kegiatan yang terkait dengan kesehatan diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah daerah;
 - b. Perorangan; atau
 - c. Swasta.
- (2) Penyelenggara pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. memiliki Izin;
 - b. memiliki surat tanda daftar;
 - c. memiliki sertifikasi dan/atau rekomendasi.
 - d. melakukan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai standar teknis kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. melaksanakan fungsi sosial penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
 - f. menciptakan rasa nyaman, aman dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melakukannya;
 - g. memasang papan nama pada tempat yang mudah dibaca dan diketahui oleh umum;
 - h. melaporkan kegiatan pelayanan kesehatan secara berkala kepada Kepala SKPD;
 - i. menyimpan rahasia kedokteran bagi semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kedokteran dan/atau menggunakan data dan informasi tentang pasien;
 - j. melaksanakan sistem rujukan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - k. melaksanakan peningkatan dan penerapan mutu pelayanan; dan
 - l. melaksanakan audit mutu pelayanan oleh lembaga independen yang berkompeten di bidang mutu pelayanan kesehatan secara berkala
 - m. Menjamin mutu pelayanan dengan cara:
 1. melaksanakan peningkatan dan penerapan mutu pelayanan; dan
 2. melaksanakan audit mutu pelayanan oleh lembaga independen yang berkompeten di bidang mutu pelayanan kesehatan secara berkala.
- (3) Izin, surat tanda daftar atau sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dikeluarkan dan diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikeluarkan dan diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Kepala PD yang membidangi kesehatan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang tatacara memperoleh izin, surat tanda daftar, sertifikasi dan/atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1

Bentuk dan pendekatan

Pasal 7

- (1) Pelayanan Kesehatan diselenggarakan secara terpadu, berkesinambungan, dan paripurna melalui sistem rujukan.
- (2) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
- (3) Sistem rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan primer, merupakan pelayanan kesehatan dasar yang terdiri dari pelayanan kesehatan perseorangan dan masyarakat, yang diarahkan pada kegiatan promotif dan preventif serta pelayanan kuratif yang dikembangkan melalui upaya kesehatan keluarga;
 - b. pelayanan kesehatan sekunder, merupakan pelayanan kesehatan rujukan dasar dan spesialisasi, terdiri dari pelayanan kesehatan rujukan perorangan, masyarakat dan upaya kesehatan penunjang;
 - c. pelayanan kesehatan tersier, merupakan kesehatan rujukan sub-spesialisasi yang terdiri dari pelayanan kesehatan perorangan tersier, masyarakat dan pelayanan kesehatan penunjang.

Paragraf 2

Cakupan Pelayanan Kesehatan

Pasal 8

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup kesehatan fisik, mental, termasuk intelegensia dan sosial serta dilaksanakan dalam tingkatan penyelenggaraan upaya sesuai dengan kebutuhan medik dan kesehatan.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. upaya kesehatan perseorangan: dan
 - b. upaya kesehatan masyarakat.

Paragraf 3

Upaya Kesehatan Perseorangan

Pasal 9

- (1) Upaya kesehatan perseorangan (UKP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah, dan menyembuhkan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan.

(2) UKP.....10

- (2) UKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan pelayanan kesehatan yang aman, efektif dan efisien serta didukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan.
- (3) UKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. UKP tingkat pertama; dan
 - b. UKP tingkat kedua.

Pasal 10

- (1) UKP tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a merupakan upaya kesehatan berupa kontak pertama secara perorangan sebagai proses awal pelayanan kesehatan.
- (2) UKP tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pelayanan pengobatan dan pemulihan termasuk pelayanan kebugaran dan gaya hidup sehat tanpa mengabaikan upaya peningkatan dan pencegahan.
- (3) Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat menyelenggarakan UKP tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebijakan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan masukan dari organisasi profesi dan/atau masyarakat.
- (4) UKP tingkat pertama diselenggarakan oleh Tenaga Kesehatan yang mempunyai kompetensi sesuai ketentuan berlaku.
- (5) UKP tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) UKP dilaksanakan dengan dukungan pelayanan kesehatan perseorangan tingkat kedua dalam sistem rujuk balik.
- (7) Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan standar UKP tingkat pertama.
- (8) Standar UKP tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 11

- (1) UKP tingkat kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b, merupakan pelayanan kesehatan spesialisik yang menerima rujukan dari UKP tingkat pertama, yang meliputi rujukan kasus, spesimen, dan ilmu pengetahuan serta dapat merujuk kembali ke UKP yang merujuk.
- (2) UKP tingkat kedua diselenggarakan berdasarkan kebijakan pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan masukan dari Pemerintah Daerah, organisasi profesi, dan/atau masyarakat.
- (3) UKP tingkat kedua dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter yang sudah mendapatkan pendidikan khusus dan mempunyai izin praktik serta didukung tenaga kesehatan lainnya yang diperlukan.
- (4) UKP tingkat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, maupun swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Upaya Kesehatan Masyarakat

Pasal 12

- (1) Upaya kesehatan masyarakat (UKM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, merupakan setiap kegiatan memelihara dan meningkatkan kesehatan, serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
- (2) UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. UKM tingkat pertama;
 - b. UKM tingkat kedua.

Pasal 13

- (1) Upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, adalah pelayanan peningkatan dan pencegahan tanpa mengabaikan pengobatan dan pemulihan, dengan sasaran individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan UKM tingkat pertama menjadi tanggung jawab Dinas dengan pelaksanaan operasionalnya dapat didelegasikan kepada Puskesmas, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan primer lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan UKM tingkat pertama.

Pasal 14

- (1) UKM tingkat kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b menerima rujukan dari UKM tingkat pertama dan memberikan fasilitasi dalam bentuk sarana, teknologi, dan sumber daya manusia kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Penyelenggaraan UKM tingkat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan kesehatan yang tidak mampu dilakukan pada UKM tingkat pertama.
- (3) Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan UKM tingkat kedua.

Bagian Ketiga
Tenaga Kesehatan

Paragraf 1
Umum

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, penempatan, pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perencanaan.....12

- (2) perencanaan, pengadaan dan pendayagunaan serta penempatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
- jumlah fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah;
 - jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat;
 - standar ketenagaan menurut jenis fasilitas pelayanan kesehatan;
 - jumlah penduduk;
 - kemampuan pembiayaan;
 - kebutuhan masyarakat;
 - jumlah tenaga kesehatan sesuai dengan beban kerja pelayanan kesehatan yang ada.
- (3) Ketentuan Lebih lanjut mengenai Perencanaan, pengadaan dan pendayagunaan serta penempatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Jenis, Kewajiban dan Hak

Pasal 16

- (1) Tenaga kesehatan terdiri atas:
- tenaga medis meliputi dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis;
 - tenaga psikologi klinis meliputi psikolog klinis;
 - tenaga keperawatan meliputi berbagai jenis perawat;
 - tenaga kebidanan meliputi bidan;
 - tenaga kefarmasian meliputi apoteker dan tenaga teknis kefarmasian;
 - tenaga kesehatan masyarakat meliputi epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan, serta tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga;
 - tenaga kesehatan lingkungan meliputi tenaga sanitasi lingkungan, entomolog kesehatan, dan mikrobiolog kesehatan;
 - tenaga gizi meliputi nutrisionis dan dietisien;
 - tenaga keterampilan fisik meliputi fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara, dan akupunktur;
 - tenaga keteknisian medis meliputi perekam medis dan informasi kesehatan, teknik kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, refraksionis optisien/optometris, teknisi gigi, penata anestesi, terapis gigi dan mulut, dan audiologis;
 - tenaga teknik biomedika meliputi radiografer, elektromedis, ahli teknologi laboratorium medis, fisikawan medis, radioterapis, dan ortotik prostetik;
 - tenaga kesehatan tradisional meliputi tenaga kesehatan tradisional ramuan dan tenaga kesehatan tradisional keterampilan;
 - tenaga kesehatan lain.

- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam memberikan pelayanan kesehatan atau praktik wajib:
- a. Wajib memiliki Surat Tanda Register.
 - b. memiliki kualifikasi minimum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk
 - c. memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan kesehatan, standar pelayanan dan standar prosedur operasional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin berhak menjalankan upaya kesehatan atau praktik sesuai dengan bidang keahliannya yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan-perundangan.
- (2) Tenaga kesehatan dalam menjalankan upaya kesehatan atau praktik berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Fasilitas Kesehatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

- (1) Penyelenggara Pelayanan Kesehatan berkewajiban menyediakan fasilitas kesehatan yang aman, nyaman, memadai serta memenuhi kebutuhan masyarakat atas pelayanan kesehatan yang optimal dan sesuai dengan standar yang diatur dalam peraturan perundang-undang yang berlaku.
- (2) Dalam rangka memenuhi fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengatur penyebaran fasilitas pelayanan kesehatan dengan memperhatikan:
 - a. Luas wilayah:
 - b. Kebutuhan kesehatan:
 - c. Jumlah dan persebaran penduduk:
 - d. Pola penyakit:
 - e. Pemanfaatannya:
 - f. Fungsi sosial: dan
- (3) Penyelenggara Pelayanan Kesehatan berkewajiban menyediakan fasilitas kesehatan yang aman, nyaman, memadai serta memenuhi kebutuhan masyarakat atas pelayanan kesehatan yang optimal dan sesuai dengan standar yang diatur dalam peraturan perundang-undang yang berlaku.
- (4) Tata cara penyebaran fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Jenis

Pasal 19

- (1) Fasilitas Pelayanan kesehatan terdiri atas:
- a. Fasilitas pelayanan medik yang meliputi:
 1. Puskesmas;
 2. Rumah sakit;
 3. Klinik;
 4. Klinik dialysis; dan
 5. Fasilitas pelayanan medik lain sesuai peraturan perundang-undangan
 - b. Fasilitas pelayanan penunjang kesehatan yang meliputi:
 1. Apotek;
 2. Laboratorium klinik umum pratama;
 3. Unit tranfusi darah tingkat kabupaten (UTD);
 4. Pelayanan radiologi diagnostic;
 5. Optikal;
 6. Toko obat;
 7. Toko alat kesehatan;
 8. Pelayanan sehat pakai air (SPA);
 9. Perusahaan pemberantas hama;
 10. Usaha mikro obat tradisional (UMOT); dan
 11. Fasilitas Pelayanan Pengobatan Tradisional.
 12. Pelayanan penunjang kesehatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan harus berbentuk badan hukum untuk:
- a. Rumah sakit; dan
 - b. Laboratorium klinik umum pratama.
- (3) Fasilitas pelayanan kesehatan harus berbentuk badan usaha untuk:
- a. Klinik yang menyelenggarakan pelayanan rawat inap; dan
 - b. Klinik utama

Paragraf 3

Ketentuan Penyelenggaraan
Fasilitas Pelayanan Medik

Pasal 20

- (1) penyelenggaraan puskesmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf a angka 1 diselenggarakan untuk melaksanakan:
- a. pelayanan atau upaya kesehatan esensial yang meliputi:
 1. promoso kesehatan;
 2. kesehatan lingkungan;
 3. kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana;
 4. perbaikan gizi masyarakat;
 5. pencegahan dan pemberantasan penyakit; dan
 6. pengobatan.
 - b. pelayanan.....15

- b. pelayanan atau upaya kesehatan pengembangan yang meliputi:
 - 1. kesehatan sekolah:
 - 2. kesehatan olah raga:
 - 3. perawatan kesehatan masyarakat:
 - 4. kesehatan kerja:
 - 5. kesehatan gigi dan mulut:
 - 6. kesehatan jiwa:
 - 7. kesehatan indera:
 - 8. kesehatan usia lanjut:
 - 9. pembinaan pengobatan tradisional: dan
 - 10. kesehatan pengembangan lainnya.
- (2) untuk melaksanakan pelayanan atau upaya kesehatan esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan pelayanan atau upaya kesehatan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, puskesmas harus menyelenggarakan:
 - a. manajemen puskesmas:
 - b. pelayanan kefarmasian:
 - c. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat:
 - d. pelayanan laboratorium.
- (3) penyelenggaraan rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf a angka 1 diselenggarakan dengan ketentuan:
 - a. dipimpin oleh seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumah sakitan:
 - b. pemilik rumah sakit tidak boleh merangkap menjadi kepala rumah sakit:
 - c. rumah sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku: dan
 - d. setiap rumah sakit telah memiliki izin penyelenggaraan dan beroperasi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun wajib mengikuti akreditasi nasional.
- (4) penyelenggaraan klinik sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3) huruf a angka 2 diselenggarakan dengan ketentuan:
 - a. dipimpin oleh seorang tenaga medis sesuai jenis klinik yang mempunyai surat izin praktik sebagai penanggungjawab sekaligus sebagai pelaksana:
 - b. klinik dapat menyelenggarakan pelayanan rawat jalan dan/ atau rawat inap:
 - c. klinik harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku: dan
 - d. kewenangan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis pada klinik pratama terbatas sebagai konsultan.
- (5) penyelenggaraan klinik dialysis sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf a angka 4 diselenggarakan dengan ketentuan:
 - a. penyelenggara klinik dialisis wajib memenuhi persyaratan sarana dan prasarana, peralatan dan ketenagaan: dan
 - b. setiap klinik dialisis wajib memiliki sistem pengolahan limbah yang baik.

Paragraf 4
Ketentuan Penyelenggaraan
Fasilitas Pelayanan Penunjang Kesehatan

Pasal 21

- (1) penyelenggaraan apotek sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf b angka 1 diselenggarakan dengan ketentuan:
 - a. selama pelayanan apotek harus ada apoteker:
 - b. wajib membuat laporan obat-obatan narkotika, psikotropika dan obat generic berlogo:
 - c. menyelenggarakan pelayanan sesuai kompetensi dan kewenangan tenaga kefarmasian;
 - d. apotek diperbolehkan menjual alat kesehatan, cukup dengan melaporkan ke bupati bahwa pihaknya menjual alat kesehatan:
 - e. dilarang mendistribusikan obat dan alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar: dan
 - f. melayani sediaan farmasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) penyelenggaraan laboratorium klinik umum pratama sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf b angka 2 diselenggarakan dengan ketentuan:
 - a. melaksanakan pemantapan mutu internal dan mengikuti kegiatan pemantapan mutu eksternal yang diakui oleh pemerintah:
 - b. mengikuti akreditasi laboratorium yang diselenggarakan oleh komite akreditasi laboratorium kesehatan (KALK) setiap 5 (lima) tahun:
 - c. laboratorium klinik hanya dapat melakukan pelayanan pemeriksaan specimen klinik atas permintaan tertulis dari:
 1. fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau swasta:
 2. dokter:
 3. dokter gigi untuk pemeriksaan keperluan kesehatan gigi dan mulut:
 4. bidan untuk pemeriksaan kehamilan dan kesehatan ibu: atau
 5. instansi pemerintah untuk kepentingan penegakan hukum.
 - d. laboratorium klinik dilarang mendirikan pos sampel atau laboratorium pembantu.
- (3) penyelenggaraan unit tranfusi darah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf b angka 3 diselenggarakan dengan ketentuan:
 - a. melaksanakan pemantapan mutu internal dan mengikuti kegiatan pemantapan:
 - b. utd dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau organisasi sosial yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kepalangmerahan:
 - c. utd yang diselenggarakan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dapat berbentuk lembaga teknis daerah atau unit pelaksana teknis daerah:
 - d. penyelenggaraan utd oleh organisasi sosial yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kepalangmerahan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) merupakan penugasan pemerintah:

e. Setiap.....17

- e. setiap UTD harus menyusun rencana kebutuhan daerah untuk kepentingan pelayanan darah:
 - f. UTD melaksanakan kegiatan pengambilan, darah, uji saring, pengolahan, penyimpanan, pemusnahan, pendistribusian darah dan pelayanan apheresis sesuai dengan standard dan dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang berwenang:
 - g. tenaga kesehatan yang melaksanakan pengambilan darah harus memberikan label pada setiap kantong darah pendonor sesuai dengan standar:
 - h. setiap UTD harus melakukan pendataan pendonor darah melalui system informasi dan menjaga kerahasiaan catatan setiap pendonor: dan
 - i. darah transfuse harus disalurkan dan diserahkan oleh UTD kepada UTD lain, UTD kepala Bank Darah Rumah Sakit (BDRS), UTD atau BDRDS kepada fasilitas pelayanan kesehatan lain sesuai kebutuhan.
- (4) penyelenggaraan Radiologi Diagnostik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b angka 4 diselenggarakan dengan ketentuan:
- a. melaksanakan pemantapan mutu internal dan mengikuti kegiatan pemantapan:
 - b. untuk dapat menyelenggarakan pelayanan radiodiagnostik dan radiologi intervensional, fasilitas pelayanan kesehatan harus memiliki izin penggunaan alat dari BAPETEN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku:
 - c. fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan imejing diagnostic selain USG harus memiliki izin penggunaan alat dari Kepala Dinas Kesehatan Propinsi: dan
 - d. pelayanan radiologi diagnostik hanya dapat diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta yang meliputi :
 - 1. rumah Sakit:
 - 2. puskesmas (hanya untuk yang menggunakan USG):
 - 3. puskesmas dengan perawatan:
 - 4. BP4/ Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) dan Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM):
 - 5. praktik perorangan dokter atau praktik perorangan dokter spesialis:
 - 6. praktik perorangan dokter gigi atau praktik perorangan dokter gigi spesialis:
 - 7. klinik:
 - 8. Balai Besar Laboratorium Kesehatan/ balai Laboratorium Kesehatan:
 - 9. sarana kesehatan pemeriksa calon tenaga kerja Indonesia (Clinic Medical Check UP):
 - 10. laboratorium kesehatan swasta: dan
 - 11. fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

- (5) penyelenggaraan optikal sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf b angka 5 diselenggarakan dengan ketentuan:
 - a. penanggungjawab optikal minimal seorang refraksionis optisien lulusan D III refraksionis optisien yang memiliki sik refraksionis optisien yang berkerja penuh waktu;
 - b. penyelenggara optikal dilarang mengiklankan kacamata dan lensa kontak untuk koreksi anomali refraksi, serta menggunakan optikal untuk kegiatan usaha lainnya: dan
 - c. penyelenggara optikal wajib meletakkan papan nama yang mencantumkan papan nama-nama refraksionis optisien yang berkerja berikut nomor surat izin kerjanya.
- (6) penyelenggaraan toko obat sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf b angka 6 diselenggarakan dengan ketentuan:
 - a. penanggungjawab teknisi kefarmasian minimal seorang asisten apoteker:
 - b. menjual obat-obatan bebas dan obat-obatan bebas terbatas dalam bungkus pabrikan yang membuatnya secara eceran:
 - c. hanya menjual obat-obatan yang memiliki izin edar: dan
 - d. toko obat diperbolehkan menjual alat kesehatan, cukup dengan melaporkan ke bupati bahwa pihaknya menjual alat kesehatan.
- (7) penyelenggaraan toko alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf b angka 7 diselenggarakan dengan ketentuan:
 - a. hanya dapat menyalurkan alat kesehatan tertentu dan dalam jumlah terbatas: dan
 - b. hanya menjual alat kesehatan yang memiliki izin edar.
- (8) penyelenggaraan spa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf b angka 8 diselenggarakan dengan ketentuan:
 - a. penyelenggara spa harus memenuhi persyaratan bangunan, lingkungan, peralatan bahan dan ketenagaan:
 - b. peralatan dan bahan yang dipergunakan harus memadai serta terjamin mutu, manfaat dan keamanannya:
 - c. alat perawatan yang digunakan dalam perawatan spa harus memenuhi persyaratan dan izin edar alat kesehatan:
 - d. air yang digunakan sehari-hari harus memenuhi persyaratan air bersih: dan
 - e. air untuk pool therapy baik yang menggunakan sumber air panas atau pemandian alam, kualitas airnya harus memenuhi persyaratan kesehatan kolam renang dan pemandian umum.
- (9) penyelenggaraan perusahaan pemberantasan hama sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf b angka 9 diselenggarakan dengan ketentuan:
 - a. setiap perusahaan pemberantasan hama harus memenuhi persyaratan bangunan peralatan, perlindungan, fasilitas dan ketenagaan:

- b. Setiap perusahaan pemberantasan hama dan atau vektor penyakit harus mempunyai seorang tenaga penanggung jawab teknis atau supervisor di samping tenaga penjamah atau operator atau teknisi pestisida:
 - c. penanggung jawab teknis dan penjamah pestisida sebagaimana dimaksud pada huruf (b) harus memenuhi persyaratan kesehatan dan memiliki kemampuan khusus dalam pengelolaan pestisida:
 - d. supervisor dan teknisi atau operator sebagaimana pada huruf (b) harus memiliki kemampuan khusus dalam pengelolaan pestisida secara tepat dan aman: dan
 - e. tenaga penjamah, teknisi atau operator pestisida harus memenuhi persyaratan kesehatan dan dalam melaksanakan tugasnya harus menggunakan perlindungan yang aman.
- (10) Penyelenggaraan Usaha Mikro Obat Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (10) huruf b angka 10 diselenggarakan dengan ketentuan:
- a. penyelenggara UMOOT wajib menjamin keamanan, khasiat / manfaat dan mutu produk obat tradisional yang dihasilkan: dan
 - b. setiap industri dan usaha obat tradisional dilarang membuat :
 - 1. segala jenis obat tradisional yang menggunakan bahan kimia hasil isolasi atau sintetik yang berkhasiat obat:
 - 2. obat tradisional dalam bentuk intravaginal tetes mata, sediaan parenteral, supositoria kecuali untuk wasir: dan / atau
 - 3. obat tradisional dalam bentuk cairan obat dalam yang mengandung etanol dengan kadar lebih dari 1% (satu persen).
- (11) Penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Pengobatan Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (11) huruf b angka 11 diselenggarakan dengan ketentuan:
- a. hanya dapat menggunakan peralatan yang aman bagi kesehatan dan sesuai dengan metode/keilmuannya:
 - b. dilarang menggunakan peralatan kedokteran dan penunjang diagnostik kedokteran:
 - c. dilarang memberikan dan/atau menggunakan obat modern, obat keras, narkotika dan psikotropika serta bahan berbahaya: dan
 - d. dilarang menggunakan obat tradisional yang diproduksi oleh industri obat tradisional (pabrik) yang tidak terdaftar dan obat tradisional racikan yang bahan bakunya tidak memenuhi persyaratan kesehatan.
- (12) Setiap penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) berkewajiban:
- a. mendukung keberhasilan program pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif:
 - b. menerapkan kawasan tanpa rokok di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (13) Ketentuan tentang tata cara penyelenggaraan dan persyaratan penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Tata Cara Pelayanan

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang membutuhkan pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) wajib dilayani oleh petugas dan/atau tenaga medis yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Petugas dan/atau tenaga medis yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melayani dengan:
 - a. sikap ramah dan santun;
 - b. profesional; dan
 - c. tidak diskriminatif.
- (3) Fasilitas Pelayanan kesehatan berkewajiban mengawasi penerapan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 2

Persetujuan Tindakan Kedokteran

Pasal 23

- (1) Setiap tindakan medik kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien, harus mendapat persetujuan dari pasien atau dalam kondisi tertentu dapat disetujui oleh keluarga pasien.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien atau keluarga pasien mendapat penjelasan secara cukup dan patut.
- (3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. tata cara tindakan pelayanan;
 - b. tujuan tindakan pelayanan yang dilakukan;
 - c. alternatif tindakan lain;
 - d. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan
 - e. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan, baik secara tertulis maupun lisan.
- (5) Setiap tindakan Tenaga Kesehatan yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persetujuan tindakan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Rekam Medis

Pasal 24

- (1) Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran, wajib membuat rekam medis.
- (2) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera dilengkapi setelah pasien selesai menerima pelayanan kesehatan.
- (3) Setiap catatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu dan tandatangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan.

Pasal 25

- (1) Dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, merupakan milik dokter, dokter gigi atau fasilitas pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien.
- (2) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Ketentuan mengenai rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2),sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Rahasia Kedokteran

Pasal 26

- (1) Setiap dokter, dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran.
- (2) Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri atau berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Keenam
Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan

Pasal 27

- (1) Wewenang dan tanggungjawab fasilitas pelayanan kesehatan dapat dilimpahkan kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu secara berkesinambungan, terpadu dan paripurna, melalui mekanisme sistem rujukan.
- (2) Pelaksanaan sistem rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara terstruktur dan berjenjang sesuai kebutuhan medis dan kesehatan dalam suatu sistem dan saling berhubungan, yaitu dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi.

(3) Rujukan.....22

- (3) Rujukan upaya kesehatan perorangan diselenggarakan menggunakan prinsip efektif dan efisien melalui pendekatan kewilayahan dan diutamakan untuk kemudahan akses terhadap pelayanan medik dasar, spesialisik dan subspesialisik yang bermutu.
- (4) Rujukan upaya kesehatan masyarakat diselenggarakan untuk mengatasi permasalahan kesehatan yang timbul akibat kondisi sarana, tenaga, ilmu pengetahuan dan teknologi serta operasional yang tidak memadai dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi.

Bagian Ketujuh
Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan

Pasal 28

- (1) Penyelenggara Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) huruf a berkewajiban memberikan informasi pelayanan kesehatan kepada masyarakat penerima manfaat pelayanan kesehatan.
- (2) Kewajiban penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyelenggarakan sistem informasi elektroni dan/atau non elektroni secara terbuka dan mudah diakses.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi seluruh data dan informasi pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. profil penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan:
 - b. profil pelaksana:
 - c. standar pelayanan kesehatan:
 - d. prosedur kerja:
 - e. maklumat pelayanan kesehatan:
 - f. pengelolaan pengaduan: dan
 - g. penilaian kinerja.
- (4) Tata cara penyelenggaraan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V
KOORDINASI PENYELENGGARAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah, Perorangan atau Swasta dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk dan tata cara koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN MASYARAKAT DAN PERAN SERTA MASA

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban

Pasal 30

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat berhak:
 - a. Memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan:
 - b. mengetahui kebenaran isi Standar Pelayanan Kesehatan dan Maklumat Pelayanan Kesehatan:
 - c. mengawasi pelaksanaan Standar Pelayanan Kesehatan dan Maklumat Pelayanan Kesehatan:
 - d. mendapat advokasi, perlindungan, dan/atau pemenuhan pelayanan:
 - e. melaporkan kepada penanggung jawab penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dan meminta perbaikan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan apabila pelayanan yang diberikan tidaksesuai dengan Standar Pelayanan Kesehatan: dan
 - f. mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan.
- (2) Masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan berkewajiban untuk memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat

Pasal 31

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu upaya pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Daerah.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dan atau instansi lain yang berwenang wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 32

- (1) Setiap Penyelenggara Pelayanan Kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

(2) Setiap.....24

- (2) Setiap Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Medik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dikenai sanksi administratif.
- (3) Setiap Penyelenggara Fasilitas Penunjang Pelayanan Kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11) dan ayat (12) dikenai sanksi administratif.
- (4) Setiap Tenaga Kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (5) Setiap dokter dan/atau dokter yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) berupa:
 - a. Teguran
 - b. peringatan tertulis
 - c. pembekuan izin dan kegiatan; dan
 - d. pencabutan izin.
- (7) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (8) Pemberian peringatan tertulis atau pencabutan perizinan dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana penyelenggaraan pelayanan dan perizinan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana penyelenggaraan pelayanan dan perizinan di bidang kesehatan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana penyelenggaraan pelayanan dan perizinan di bidang kesehatan;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan pelayanan dan perizinan di bidang kesehatan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana penyelenggaraan pelayanan dan perizinan di bidang kesehatan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana penyelenggaraan pelayanan dan perizinan di bidang kesehatan;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa, sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana penyelenggaraan pelayanan dan perizinan di bidang kesehatan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana penyelenggaraan pelayanan dan perizinan di bidang kesehatan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang dengan sengaja menyelenggarakan pelayanan kesehatan atau kegiatan yang terkait dengan kesehatan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 35

Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) penyelenggara pelayanan kesehatan yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan atau peraturan perundang-undangan lainnya dikenakan pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Orang atau Badan yang telah memiliki izin penyelenggarakan pelayanan dan perizinan di bidang kesehatan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 15 Maret 2018

BUPATI BUNGO,

ttd

H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 15 Maret 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

ttd

H. RIDWAN. IS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2018 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI
NOMOR 1/1/2018